



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.012/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo

Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Pajak PBB. 2. Memahami Prosedur Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo. 3. Memahami data Wajib Pajak. 4. Menguasai Komputer. 5. Jujur, Disiplin, dan Tanggungjawab. 4. Ramah dan Supel.
Keterkaitan : 1. Wajib Pajak 2. Kasubid PBB-P2 3. Petugas Pelayanan	Peralatan /Perlengkapan : 1. Komputer. 2. Alat Komunikasi. 3. Printer. 4. Rak Penyimpanan Arsip. 5. Kertas . 6. Fc identitas WP. 7. Fc tanda bukti pembayaran PBB tahun sebelumnya. 8. Surat permohonan (formular tersedia di Tempat Pelayanan Pajak).
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan : 1. Surat Pengantar. 2. Penerbitan Surat Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo. 3. Bukti Penerimaan Surat.

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENENTUAN KEMBALI TANGGAL JATUH TEMPO**

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket
		WP	Petugas Pelayanan	Kasubid PBB-P2	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wajib Pajak Mengajukan permohonan penentuan Kembali tanggal jatuh tempo SPPT/SKPD ke Bapenda melalui petugas pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.				Surat Permohonan , Identitas WP	10 Menit		
2.	Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat Kepada Wajib Pajak.					Berkas Permohonan	10 Menit	
3.	Kasubid PBB-P2 melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan melakukan penerbitan Surat Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh tempo				Berkas Permohonan Penerbitan	20 menit	Penerbitan Surat Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh tempo	
4.	Surat Keputusan Penentuan Kembali jatuh Tempo disampaikan Kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.						5 menit	
5.	Proses Selesai							
	Jumlah Waktu					45 Menit		